

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL DI PLATFORM DIGITAL

Joseph Kornelius Pasaribu, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: josephkornelius@gmail.com
I Gusti Ngurah Dharma Laksana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dharma_laksana@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan artikel ini memiliki tujuan demi menganalisis lebih lanjut tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan investasi bodong yang terjadi di Indonesia, untuk mengetahui pengaturan tentang investasi digital dan perlindungan hukum terhadap investor selaku konsumen terhadap platform investasi digital di wilayah Indonesia. Dalam penggarapan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang dilandasi oleh pendekatan bahan hukum secara primer maupun sekunder. Hasil dalam penyusunan studi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum tentang berinvestasi diatur dalam UU Nomor 25/2007 dan UU Nomor 8/1999, tetapi belum ada peraturan khusus mengenai investasi digital. Terkandung dua susunan perlindungan hukum untuk para penanam modal yaitu perlindungan hukum preventif dan represif, yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), UU Nomor 8/1999, UU Nomor 21/2011, dan UU Nomor 19/2016.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi Bodong, Platform Digital

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze more in terms related to fraudulent investment activities that occur in Indonesia, to find out the regulations regarding digital investment and legal protection of investors as consumers on digital investment platforms in Indonesia territory. In writing this article, the author uses a normative legal research method, namely research based on a primary or secondary legal material approach. The results obtained by the authors in this study indicate that legal arrangements regarding investing are regulated in Law Number 25/2007 and Law Number 8/1999, but there are no specific regulations regarding digital investment. There are two forms of legal protection for investors, namely preventive and repressive legal protection, which are contained in the Civil Code, Law Number 8/1999, Law Number 21/2011, and Law Number 19/2016.

Key Words: Law Protection, Investment Fraud, Digital Platforms

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Investasi pada dasarnya menggambarkan suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh individu ataupun yang dikenal dengan sebutan investor, sembari menetapkan separuh dari asetnya, seperti uang atau aset berharga lainnya yang kemudian diandalkan terhadap sebuah kelompok atau badan terkhusus. Investasi juga memiliki arti keterikatan untuk mendidekasikan penggunaan atau aset saat ini dengan tujuan mengembangkan penggunaan atau aset di masa depan atau masa yang akan datang. Investasi memiliki arti lain yaitu menanam dana atau modal dengan tujuan yaitu membuahkan kekayaan, yang akan memberikan keuntungan baik saat pada masa

sekarang maupun pada masa depan nantinya.¹ Investasi sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi investor tersebut. Istilah investasi juga dikenal sebagai penanaman modal.² Investasi memiliki sifat yang kompleks sehingga tidak semua transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pertukaran, dan tindakan lainnya secara langsung dianggap sebagai investasi yang menghasilkan keuntungan. Terutama jika transaksi tersebut melibatkan unsur-unsur yang bersifat spekulatif, spontan, dan insidental. Suatu investasi yang menuntut keahlian tinggi dari para pelakunya, khususnya dalam hal afektif, emosional, dan kognitif. Hal tersebut meliputi keterampilan dalam mengelola data dan informasi, baik yang bersifat finansial maupun non-finansial, pemahaman dan pengalaman dalam menganalisis informasi investasi dasar dan teknis, pilihan investasi, pandangan terhadap risiko dan manfaat investasi, serta kemampuan untuk memperoleh wawasan dari proses investasi.³

Di era digitalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan berkembang, banyak sekali yang mempengaruhi hal-hal dalam aktivitas bisnis maupun usaha salah satunya yaitu aktivitas dalam berinvestasi. Investasi telah mengalami perubahan yang signifikan. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka peluang baru bagi para investor untuk melakukan investasi secara lebih efisien dan praktis. Hal yang paling nyata dapat dilihat dengan adanya platform investasi digital atau investasi *online*, aplikasi *mobile*, dan perdagangan elektronik yang menandai suatu kemajuan dalam bidang investasi. Dengan adanya sarana platform investasi digital, hal tersebut dapat memudahkan para investor atau konsumen untuk dapat melakukan aktivitas investasi secara jarak jauh seperti di rumah, dan lain-lain. Ketika melakukan investasi, para investor perlu bijaksana dalam memilih produk investasi dan memastikan bahwa produk tersebut telah termasuk dalam daftar dan telah diawasi oleh negara. Di Indonesia, izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat menghindari berbagai macam penipuan dalam bentuk investasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan sebagai badan pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan menyeluruh di Indonesia adalah untuk menjaga hak dan kepentingan para konsumen dalam sektor jasa keuangan.⁴ Secara dasar, investasi melibatkan berbagai bentuk uang atau aset yang disisihkan untuk digunakan di masa depan.⁵

Namun, perhatian yang cukup serius diberikan pada meningkatnya investasi di era digitalisasi ini, terutama banyaknya investasi ilegal yang terdapat dalam beberapa platform yang akhirnya muncul penipuan dan menjadi investasi bodong atau ilegal. Penipuan dan investasi bodong dalam bentuk platform digital menjadi ancaman yang sangat serius bagi para investor. Bersamaan dengan itu juga, muncul risiko investasi bodong atau investasi ilegal yang dilakukan melalui platform digital. Dikarenakan,

¹ Haryani, Eny Budi Sri. *Hukum Investasi Indonesia* (Purbalingga, CV. Eureka Media Aksara, 2023), 13.

² Pramita, K. D., and Hendrayana, K. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No. 1 (2021): 2.

³ Pratama, Ales Okta, Kristiansen Purba, Jiwaldi Jamhur, Tri Prasetyo, and Pamungkas Bayu. "Pengaruh faktor perilaku investor saham terhadap keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 7, no. 2 (2020): 170-179.

⁴ Julia, I. Gusti Ayu Firga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang dilakukan oleh Investor." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 489-494.

⁵ Heradhyaksa, Bagus. *Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah* (Semarang, CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), 1.

banyak juga publik rakyat yang sedikit mengetahui serta fasih cara melakukan investasi secara aman. Masyarakat tidak selalu mempertimbangkan risiko kerugian yang mungkin terjadi. Permasalahan yang terdapat dikalangan masyarakat yaitu bahwa publik rakyat ataupun investor sering kali saja fokus pada tahap keuntungan yang lebih saat ditawarkan, namun tanpa memperhatikan secara cukup tingkat risiko yang terkait dengan investasi yang dipilih. Kehadiran platform investasi online dalam platform digital yang tidak diatur dengan baik juga meningkatkan risiko kerugian bagi para investor yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang investasi online dalam platform digital.

Investasi bodong merupakan praktik penipuan di mana pelaku menawarkan skema investasi yang tidak sah atau tidak terjamin keuntungannya. Investasi bodong umumnya menyediakan kepada masyarakat untuk menginvestasikan sejumlah uang sebagai modal awal dengan janji keuntungan yang tidak masuk akal dan pengelolaan dana yang tidak transparan. Investasi ini disebut juga praktik *money game* atau skema perputaran uang yang dibuat untuk menguasai dana kepunyaan seluruh investor. Praktik tersebut dilarang karena melibatkan berbagai skema seperti skema ponzi, skema piramida, dan MLM palsu.⁶ Investasi bodong seringkali dilakukan dengan maksud menipu atau mengelabui para investor dengan harapan mereka akan menginvestasikan uang mereka dan kemudian menghilang dengan dana yang telah diinvestasikan oleh para investor tersebut. Investasi ilegal atau investasi bodong menyodorkan negosiasi demi mempersempit sebesar uang yang masyarakatnya selaku penanam modal atau yang umum diartikan sebagai modal atau aset awal demi investasi, melalui adanya jaminan kesepakatan laba yang tak lazim ataupun tak tegasnya penyelenggaraan anggaran yang tertera dalam waktu yang singkat, dengan skema piramida, atau dengan cara promosi palsu. Sementara itu, investasi bodong dapat merugikan para investor dengan kehilangan seluruh investasi mereka atau bahkan dapat lebih buruk lagi, ketika dana yang telah diinvestasikan digunakan untuk kegiatan ilegal atau pribadi oleh para pelaku investasi bodong tersebut. Para investor yang telah menjadi korban investasi bodong jelas seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan kembali uang mereka atau mengajukan tuntutan hukum, karena para pelaku investasi bodong biasanya sulit untuk dilacak keberadaannya atau melarikan diri setelah melakukan penipuan.

Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kurang lebih terdapat 400 (empat ratus) perusahaan investasi bodong di Indonesia.⁷ Dalam periode awal tahun 2013 hingga tahun 2014, tercatat ada sebanyak 2.772 pengaduan terkait kasus investasi ilegal. Dalam waktu sekarang, masih termuat 868 rincian investasi yang tak teregister serta tak berada di dasar kontrol dan perlindungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal yang merugikan investor ini mengakibatkan kerugian finansial yang serius dan mengancam kepercayaan masyarakat terhadap pasar keuangan. Terdapat beberapa faktor pendorong adanya investasi bodong di platform digital, di antaranya sebagai berikut:

1. Akses mudah ke teknologi, yang telah memungkinkan penipu untuk

⁶ Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, and Elis Herlina. "Penegakan Hukum Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020): 1442.

⁷ "Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Invertasi". ojk.co.id. (2021). [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas Waspada-InvestasiGencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran Investasi-Ilegal/Lampiran 154 Entitas Ilegal Oktober.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-InvestasiGencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran-Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf) (diakses pada 25 Juni 2023).

- membuat platform investasi palsu dengan tampilan profesional;
2. Janji imbalan hasil yang tinggi dan cepat, hal ini sering kali menjadi daya tarik bagi investor yang mencari peluang investasi yang menguntungkan;
3. Kurangnya regulasi yang ketat dan memadai dalam lingkungan digital, sehingga dapat memudahkan penipu untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

Oleh karena itu, dalam konteks ini peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap investor dalam investasi bodong di platform digital menjadi sangat penting untuk menghindari dan melindungi investor dari risiko. Regulasi yang jelas dan ketat perlu diterapkan untuk mengidentifikasi dan menindak para pelaku investasi bodong, serta memberikan perlindungan bagi korban. Oleh karena masih banyaknya investasi ilegal atau investasi bodong dalam platform digital tersebut yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga dibutuhkan suatu pemaparan definisi perihal upaya dan pengaturan dalam penanganan investasi bodong tidak terjadi kembali.

Beberapa permasalahan terkait investasi ilegal atau investasi bodong di Indonesia sesungguhnya sudah pernah memperoleh kajian analisis dari beberapa juru tulis dan pengkaji hukum. Terpaut dengan inti kajian analisis artikel penerbitan atau penelitian terdahulunya, termuat lebih banyak kajian analisis dari sudut pandang investasi ilegal yang berfokus pada internet atau secara online, seperti kajian yang ditulis oleh A. A. Angga Primantari dan Kadek Sarna yang mengangkat judul "Upaya Menanggulangi Investasi Bodong di Internet",⁸ serta kajian yang ditulis oleh Winda Fitri dan Elvianti, yang mengangkat judul "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong yang Memakai Skema Ponzi".⁹ Berkenaan dengan beberapa kajian dan penelitian tersebut, penulis merasa penting untuk mengkaji permasalahan investasi ilegal atau investasi bodong melalui sudut pandang yang berbeda yakni subjek investasi bodong pada platform digital. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis artikel jurnal dengan mengangkat judul "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI ILEGAL DI PLATFORM DIGITAL".

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk kepada latar belakang konteks yang sudah dijabarkan serta diperinci sebelumnya, oleh sebab itu terdapat segenap inti dan maksud permasalahan yang akan ditelaah yakni:

1. Bagaimana sistematika hukum tentang investasi melalui platform digital di Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi investor dalam investasi bodong atau ilegal sebagai pengguna atau konsumen pada platform digital?

⁸ Primantari, AA Angga, and Kadek Sarna. "Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" di Internet." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2014): 1-5.

⁹ Fitri, Winda, and Elvianti Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 598-611.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini adalah dapat memahami serta mengerti mengenai sistematika dan penataan aktivitas investasi dalam platform digital di wilayah Indonesia, dan juga agar memahami mengenai tatanan sistem perlindungan hukum bagi investor sebagai pemakai atau konsumen di platform digital di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Dalam pembuatan artikel ini memanfaatkan jenis metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka. Di dalam pendekatan penelitian hukum normatif tercatat mempunyai topik kajian peraturan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Tentang hal pendekatan masalah yang diimplementasikan pada penelitian ini yaitu menerapkan pendekatan yang didasarkan melalui undang-undang, serta literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas oleh penulis.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Sistematika Hukum Tentang Investasi Melalui Platform Digital di Wilayah Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan hanya berdasarkan tentang kekuasaan (*machtsstaat*). Penjelasan ini sudah pernah dicantumkan pada uraian umum Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks etimologi, istilah hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *law*, sedangkan dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan *Recht*. Kata *Recht* sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *Rechtum*, yang mempunyai pengertian yaitu tuntutan, bimbingan, perintah, atau pemerintahan.¹⁰ Hukum adalah sebuah sistem aturan yang mengontrol tingkah laku publik rakyat terhadap sebuah kawasan atau negara, dan jika publik rakyat melewati aturan yang sudah resmi maka mereka akan dilayangkan hukuman serasi dengan regulasi yang sudah dilewati. Hukum adalah suatu sistem yang diterapkan oleh para rakyat secara bersamaan, baik berisi tatanan tertulis serta berisi tatanan tak tertulis, yang memiliki tujuan tertentu yaitu supaya melahirkan kedisiplinan dan tersusun secara teratur serta sistematis di publik rakyat. Hukum memerlukan suatu kekuatan eksternal agar para rakyat dapat patuh, baik pada hukum yang tertulis ataupun hukum yang tidak tertulis.¹¹ Hukum tersebut sendiri mempunyai fungsi sebagai pemberi perlindungan dan keamanan kepada para rakyat publik tidak terkecuali. Ketika M.H. Tirtaamidjaja berbicara tentang pengertian hukum, disebutkan bahwa hukum adalah standar atau semua aturan yang harus serta wajib diikuti saat berinteraksi dengan orang yang berbahaya. Jika melanggar ketentuan aturan-aturan ini, seseorang dapat mengalami kerugian, seperti kehilangan kemerdekaan atau diberikan langsung denda, dan lain macamnya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh J.C.T Simorangkir serta Woerjono Sastro Pranoto memiliki pendapat mengenai definisi hukum yaitu peraturan-peraturan yang disusun oleh lembaga resmi yang mempunyai sifat memaksa dan menentukan perilaku manusia terhadap lingkungan masyarakat. Pelanggaran akan tatanan peraturan ini mempunyai akibat pada langkah hukuman.

Setiap negeri berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada peningkatan kapabilitas penerapan perekonomian yang semakin efektif, serta tercermin di dalam peningkatan pendapatan dalam negeri, salah satunya yaitu dengan

¹⁰ Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 2.

¹¹ Nubatonis, Orpa J, dkk. *Hukum Invesasi* (Kupang, Tanggung Denara Jaya, 2023), 1.

adanya aktivitas investasi. Investasi atau dapat disebut juga dengan penanaman modal adalah satu dari sekian aspek penting pada aktivitas perekonomian sebuah negara, daerah atau suatu tempat. Tinggi rendahnya investasi yang diwujudkan oleh sebuah negara memiliki efek kepada tinggi rendahnya kenaikan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi dalam negara yang tertera.¹² Berdasarkan definisi yang berasal dari *Black Law Dictionary*, investasi adalah seperti “*an expenditure to acquire property or assets to produce revenue; a capital outlay*”. Salim HS dan Budi Sutrisno berpendapat bahwa, hukum investasi mencakup semua peraturan hukum yang menetapkan relasi sela para penanam modal dan penerimaan modal, segi-segi yang bisa diinvestasikan, serta proses dan persyaratan yang berlaku di dalam melakukan investasi di dalam suatu negara. Investasi, menurut Khalwaty, adalah sebuah perbuatan melepas anggaran biaya saat ini dengan keinginan mencapai keuntungan atau profit yang akan datang pada masa depan ke depannya.¹³ Pendapat lainnya pun dikemukakan oleh salah satu ahli di dalam bidang teori makro ekonomi yaitu bernama Sukirno mengutarakan jika perbuatan investasi membawa dampak dalam publik rakyat yang kerap melaksanakan perkembangan aktivitas perdagangan dan kesempatan kerja, melaksanakan perkembangan penghasilan nasional atau pendapatan dalam negeri dan melaksanakan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Bersamaan dengan kemajuan zaman yang diiringi dengan majunya teknologi, saat ini ramai dijumpai cara-cara untuk berinvestasi, salah satunya yaitu investasi menggunakan platform digital. Investasi digital atau investasi online merupakan kegiatan penanaman modal untuk mendapatkan suatu keuntungan di masa depan yang dilakukan melalui sebuah platform *online* atau digital, seperti *web* ataupun aplikasi.

Kemudahan yang ditawarkan oleh investasi *online* atau digital disertai juga dengan berbagai risiko dan ancaman, salah satunya dalam bentuk potensi kejahatan finansial atau tindakan kriminal lainnya. Para pelaku usaha, baik individu maupun perusahaan dapat mengeksploitasi keadaan tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan investor, yaitu dengan perlunya tingkat kewaspadaan dan pemantauan yang tinggi dalam praktik investasi *online* atau digital untuk mencegah terjadinya tindak kriminal.¹⁴

Penegakan hukum terhadap kasus investasi ilegal atau investasi bodong di Indonesia belum semuanya optimal. Usaha penguatan hukum adalah salah satu komponen terpenting guna pembasmian investasi ilegal atau investasi bodong. Menurut Gustav Radbruch, penegakkan hukum dilakukan untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁵ Selaku negara hukum Indonesia memiliki suatu komponen utama yaitu terdapatnya tatanan regulasi perundang undangan yang mengatur suatu aturan tertulis didalamnya. Sehubungan dengan pelaksanaan hukum, pertama-tama perlu diketahui landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan hukum tersebut, terutama dalam hal penegakan hukum

¹² Fatihudin, Didin. *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi* (Yogyakarta, Deepublish, 2019), 14.

¹³ Yusuf, Mohammad, Reza Nurul Ichsan, and Saparuddin Saparuddin. "Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 397-401.

¹⁴ Lestari, Novianti. "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Investor: Tinjauan Terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Robot Trading". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no.2 (2024): 255-268.

¹⁵ Lumban Tobing, Tongam. "Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum Oleh: Tongam Lumban Tobing". *Hukumonline.com*. (2020). <https://www.hukumonline.com/berita/a/investasi-ilegal-dan-permasalahan-penegakan-hukum-oleh-tongam-lumban-tobing-lt5f06cbaa7abd8>. Diakses pada 25 Juni 2023.

terhadap para pelaku investasi atau investor di Indonesia. Dalam hal ini, terdapat ketentuan yang mengatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Undang-undang ini mencakup semua peraturan yang terkait dengan layanan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, sistematika hukum perihal investasi atau penanaman modal tersusun secara umum dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007. Di dalam Legalisasi Penanaman Modal ini berisi situasi yang termasuk mengatur semua rangkaian aktivitas modal untuk melaksanakan bisnis di wilayah negara Republik Indonesia baik di dalam negeri ataupun penanam modal asing. Selain itu, terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang sering kali mencakup ketentuan perlindungan konsumen dalam transaksi investasi, termasuk ketentuan tentang informasi yang harus disampaikan kepada konsumen, hak konsumen, dan prosedur penyelesaian sengketa.

Investasi digital atau *online* telah menjadi hal yang umum dalam pasar modal di Indonesia. Meskipun belum terdapat peraturan spesifik di dalam undang-undang yang mengatur mengenai investasi berbasis *online* dalam platform digital, pemerintah telah menentukan tatanan peraturan terkait data informasi dan transaksi elektronik demi mempromosikan kemajuan informasi teknologi secara menyeluruh dan mensosialisasikannya ke semua deretan masyarakat publik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 pada Pasal 1 dan Pasal 2 juga sudah disebutkan jika pengertian dari suatu transaksi atau perundingan elektronik ialah merupakan seluruh perihal aktivitas peraturan yang ditindak dengan memanfaatkan sebuah perangkat elektronik di dalamnya serta terdapatnya saluran koneksi jaringan, sehingga bisa dibuka atau bisa terakses sebuah situs digital. Satu dari sekian halaman elektronik yang berhubungan pada investasi tersebut ialah tempat investasi online. Meskipun tidak secara khusus mengatur tentang investasi digital, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melibatkan pengaturan tentang transaksi atau negosiasi elektronik yang relevan dengan investasi digital. Ini termasuk ketentuan mengenai keamanan data, perlindungan konsumen, dan pelaksanaan transaksi elektronik.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Bodong atau Ilegal Sebagai Pengguna atau Konsumen Pada Platorm Digital

Perlindungan hukum merupakan salah satu dari berbagai macam bentuk perlindungan yang sangat diperlukan bagi masyarakat demi memastikan keadilan, keseimbangan, dan kejelasan di dalam hukum. Perlindungan hukum terhadap investasi mengacu pada serangkaian kumpulan peraturan, undang-undang, dan mekanisme hukum yang dibuat untuk melindungi hak dan kepentingan para investor saat melaksanakan investasi. Maksud dari dibentuknya perlindungan hukum tersebut yaitu untuk membangun lingkungan yang aman, terjamin, konstan, dan adil untuk para investor, sehingga para investor tersebut merasa yakin dan aman dalam melakukan kegiatan investasi. Perlindungan terhadap masyarakat sebagai investor memiliki tingkat kepentingan yang sangat besar, dikarenakan masyarakat sebagai investor rentan tergodanya, terpicat, serta terkecoh oleh tipu daya praktik investasi ilegal dalam platform digital, dikarenakan minimnya pemahaman hukum, kurangnya pengetahuan, atau niat untuk memperoleh keuntungan yang besar tanpa melalui proses yang legal. Berdasarkan pendapat Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum memiliki arti bahwa sebagai langkah untuk melindungi atau memberikan bantuan terhadap subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum. Satjipto Rahardjo juga memiliki pandangan

terpaut dengan perlindungan hukum yaitu menjadi langkah bagi pada akhirnya diaplikasikan dalam melindungi sesuatu kepentingan seseorang dengan cara menyerahkan hak asasi manusia (HAM) terhadapnya agar bisa berlaku sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek hukum dengan menggunakan berbagai peraturan dan mekanisme baik secara preventif maupun represif, dalam bentuk lisan maupun tulisan.¹⁶ Perlindungan hukum preventif menurut Philipus M. Hadjon adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau konflik hukum yang diberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau perselisihan dengan mendorong pemerintah untuk mengambil keputusan dengan hati-hati berlandaskan diskresi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam menjamin perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Di pasar modal, perlindungan konsumen dikenal sebagai perlindungan investor pasar modal, karena konsumen di sektor ini adalah investor atau pemodal. Oleh karena itu, OJK bertanggung jawab dalam melindungi investor pasar modal. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen diatur secara eksplisit dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menetapkan peraturan-peraturan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat dalam industri jasa keuangan.¹⁷

Perlindungan hukum preventif kepada publik rakyat sebagai investor termuat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi:

- a) Menyampaikan pengetahuan dan pembelajaran kepada publik rakyat mengenai suatu ciri-ciri kawasan perbankan, fasilitas serta produk yang ada;
- b) Badan Institusi Jasa Keuangan dapat memerintahkan penghentian kegiatan jika aktivitas itu berpotensi berbahaya bagi publik rakyat; dan
- c) Selain itu, langkah-langkah tambahan yang disangka diperlukan bisa disesuaikan dengan kepastian regulasi kaidah dan undang-undang di dalam kawasan perbankan.

Sementara itu, yang dikenal sebagai bentuk proteksi hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum atau konflik untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Perlindungan hukum represif memiliki maksud dan poin untuk mengatasi terjadinya sebuah permasalahan diantaranya penindakannya dalam institusi peradilan. Bentuk proteksi hukum represif melibatkan proses penegakan hukum yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan penegakan hukuman terhadap pelaku yang terbukti melanggar hukum. Sanksi yang diberikan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau tindakan lain yang ditetapkan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Yang dimaksud sebagai investasi palsu atau investasi ilegal yaitu keadaan umum di lingkungan masyarakat yang memiliki keterkaitan hubungan dengan pengumpulan dana secara tidak sah dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat juga yang memiliki banyak pemahaman yang kurang dalam menjalankan investasi dengan terjamin, aman,

¹⁶ Fitri, Winda, and Elvianti Elvianti. *Op. cit.*, h 607.

¹⁷ Permatasari, Dian, and Faiz Mufidi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal." In *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1297-1301.

serta terjaga. Publik rakyat juga cenderung tiada memperhatikan risiko kerugian dan kehilangan yang mungkin mereka alami. Masalahnya adalah bahwa masyarakat atau para investor seringkali hanya fokus pada fase produk yang diberikan tanpa mempertimbangkan hasil resiko yang timbul dalam kegiatan penanaman modal yang telah dipilih olehnya. Hal ini menjadi satu di antara yang menjadi penyebab meningkatnya perkara penipuan dan banyaknya target korban dari negosiasi investasi yang disangka ilegal atau bodong terhadap publik rakyat. Masyarakat tergoda karena adanya jaminan keuntungan dari investasi, tetapi tidak mencermati dan mengerti risikonya dengan baik. Namun, investasi terbilang dapat disangka sebagai kegiatan terlarang karena tidak dapat menyanggupi persyaratan persetujuan, hal ini membuat kegiatan penanaman modal secara illegal dianggap bisa berarti suatu bantuan investasi yang menyerahkan hasil yang akurat, akan tetapi belum mendapatkan persetujuan dari OJK dalam melakukan bisnisnya, meskipun instrumen investasinya valid. Perlindungan hukum secara preventif pada investor yang menjadi korban investasi bodong dalam platform digital dapat ditemukan dalam perihal perjanjian, sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa suatu perjanjian adalah suatu kontrak yang dibuat oleh satu atau lebih orang terhadap satu atau lebih orang. Perjanjian tersebut terjadi pada saat terdapat sebuah kesepakatan terhadap investor sebelum menanamkan modalnya. Dalam sebuah perjanjian yang sah, terdapat akibat hukum yang ditetapkan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang menyebutkan, "Semua persetujuan yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Selain jika kedua belah pihak menyetujuinya, persetujuan tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan undang-undang. Perjanjian harus dipenuhi dengan niat baik."

Mengenai kerugian konsumen, larangan tersebut tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) berbunyi : "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik". Oleh sebab itu, jika individu membuat atau menyebarkan tindakan yang berisi informasi palsu maupun bukan yang semestinya serta mengakibatkan orang-orang menasar maupun mendapati kehilangan hingga telah pasti melampaui syarat aturan undang-undang tersebut, yang mana penipuan di dalam suatu investasi pasti hendak merugikan investor yang telah mempersembahkan modalnya. UU Nomor 19 Tahun 2016 juga memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan tuntutan atau melakukan upaya penyelesaian sengketa terkait kerugian yang mereka alami. Konsumen atau para investor dapat melaporkan pelanggaran atau kerugian yang mereka alami kepada lembaga atau instansi yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum dan pemulihan kerugian yang sesuai. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam mengatasi investasi ilegal secara *online* yaitu seperti berikut:

- a. Memperjelas ketentuan tentang investasi *online*. Arti dari maksud tersebut adalah bahwa tiap-tiap pengusaha yang mempunyai rencana membentuk kedudukan pendanaan dana secara *online* mempunyai ketentuan atau metode yang tegas terhadap prasyarat spesifik mengenai hal apa yang perlu dimaksimalkan ketika membentuk suatu kedudukan pendanaan dana secara *online*. Karena itu, kemajuan investasi *online* ilegal diasumsikan bakal dapat dilakukan secara susah serta sukar untuk tumbuh.

- b. Terdapat ketentuan yang sah dalam membentuk kedudukan pendanaan dana secara *online*, sampai dinantikan dapat membuat rumit suatu Lembaga investasi ilegal melancarkan kegiatannya.
- c. Terdapat sertifikasi dalam Lembaga pemerintahan, sampai terdapat sebuah fakta aktual jika kegiatan investasi secara *online* bisa diandalkan.
- d. Dilaksanakannya pendaftaran secara sah atau formal serta pembekuan situs-situs kegiatan pendanaan dana secara *online* dimana tidak terdapat izin serta memiliki sertifikat dalam merealisasikan kegiatan berinvestasi secara *online* dalam periodek.
- e. Berawas-awas serta semakin akurat dan cermat saat melangsungkan investasi *online*. Tak gampang yakin terhadap prasyarat serta laba yang gampang untuk diperoleh tapi tidak terdapat kepastian tentang permulaan suatu perusahaan.¹⁸

Dari beberapa aturan yang sudah dijelaskan di atas, negara telah menyampaikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum terhadap investor ataupun konsumen terhadap investasi bodong di platform digital tersebut. Walaupun sudah terdapat jaminan perlindungan hukum, para investor perlu mempunyai pemahaman yang cerdas, serta tetap berhati-hati dan melakukan riset yang cermat sebelum berinvestasi di platform digital. Para investor juga perlu memperhatikan secara bijak dalam aktivitas berinvestasi untuk dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan. Berdasarkan gagasan Abdullah Firmansyah Hasan, terkandung beberapa upaya yang dapat dilaksanakan untuk menghindari investasi bodong atau ilegal, yaitu di antaranya:¹⁹

- a. Menggali informasi tentang tawaran investasi dari berbagai sumber, seperti teman atau profesional yang telah menguasai tawaran tersebut, sebagian besar informasi ini harus ditelusuri sebelum membuat keputusan.
- b. Menyajikan macam-macam persoalan dan jumpai jawabannya dengan tertulis, tidak hanya dengan perkataan saja ibarat mengenai *track-record*.
- c. Berupaya sebagai ahli pikir yang tanggap oleh karena itu membuat mengabaikan beberapa suatu rayuan dan rayuan yang menarik serta memikat dari individu yang melakukan tindakan penipuan investasi ilegal.
- d. Seumpama individu dalam melakukan tindakan penipuan melaksanakan suatu negosiasi dalam kegiatan berinvestasi tersebut menyampaikan syarat *ilegal* terpaut terdapat balasan dengan hasil yang besar serta laba yang jauh lebih besar pada umumnya dalam kurun atau jangka waktu singkat, terdapat adanya potensi besar terhadap penawaran adalah ketentuan semata-mata yang memicu timbulnya wanprestasi.

IV. Kesimpulan

Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam suatu wilayah atau negara, dengan sanksi yang diberikan jika aturan tersebut dilanggar.

¹⁸ Primantari, A. A. Angga, and Kadek Sarna. *Op. cit.*, h 4

¹⁹ Loc. cit. h 608-609.

Tujuan maksud hukum adalah melindungi serta keamanan ke arah semua masyarakat. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional. Dalam konteks investasi digital, Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur investasi secara umum seperti UU Penanaman Modal dan UU Perlindungan Konsumen. Meskipun belum ada aturan khusus yang mengatur investasi digital, peraturan terkait transaksi atau negosiasi elektronik diterapkan demi mempromosikan kelanjutan perkembangan informasi dan teknologi. Platform investasi *online* menjadi salah satu contoh halaman media digital yang memiliki hubungan atau kaitan dengan investasi. Guna melindungi para investor yang menjadi korban dari investasi bodong dalam platform digital, pemerintah memberikan sejumlah peraturan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para investor yaitu terdapat dua, termasuk perlindungan hukum pencegahan atau preventif dan represif. Beberapa perlindungan hukum tertera diantaranya seperti terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), UU Nomor 8/1999, UU Nomor 21/2011, dan UU Nomor 19/2016. Meskipun sudah terdapat jaminan perlindungan hukum, para investor perlu mempunyai pemahaman yang cerdas, serta untuk tetap berhati-hati dan melakukan riset yang cermat sebelum berinvestasi di platform digital. Para investor juga perlu memperhatikan secara bijak dalam aktivitas berinvestasi untuk dapat menghindari risiko yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Fatihudin, Didin. *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Haryani, Eny Budi Sri. *Hukum Investasi Indonesia*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Heradhyaksa, Bagas. *Hukum Investasi & Pasar Modal Syariah*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Nubatonis, Orpa J, dkk. *Hukum Investasi*. Kupang: Tangguh Denara Jaya, 2023.

Jurnal :

- Amanda, Shilvia, Sayid Mohammad Rifqi Noval, and Elis Herlina. "Penegakan Hukum Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indonesia." *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 2 (2020): 1442.
- Fitri, Winda, and Elvianti Elvianti. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021): 598-611.
- Hermawanti, Kori, Intan Nuraini Sopiyan, Hanifah Zakiyatun Nufus, and Kuswandi Kuswandi. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor pada Investasi Illegal Secara Online dalam Perspektif Viktimologi." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 233-248.
- Julia, I. Gusti Ayu Firga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I. Made Minggu Widyantara. "Perlindungan Hukum bagi Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Investasi Ilegal yang dilakukan oleh Investor." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 3 (2021): 489-494.
- Khoerunnisa, Ressa, and Teddy Lesmana. "Perlindungan Hukum bagi Korban Investasi

- Bodong dengan Skema Ponzi di Indonesia." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023): 27-35.
- Lestari, Novianti. "Urgensi Pembaharuan Undang-Undang Perlindungan Investor: Tinjauan Terhadap Kasus Penipuan Berkedok Investasi Robot Trading". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no.2 (2024): 255-268.
- Kusuma, Rizki Wijaya, and Efrida Ratnawati Gultom. "INVESTASI BODONG BERKEDOK ROBOT TRADING DENGAN SKEMA PONZI." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 1843-1860.
- Lorien, Natalia, and Tantimin Tantimin. "INVESTASI BODONG DENGAN SISTEM SKEMA PONZI: KAJIAN HUKUM PIDANA." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 356-366.
- Mantulangi, Nando. "Kajian Hukum Investasi dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong." *Lex Administratum* 5, no. 1 (2017).
- Permatasari, Dian, and Faiz Mufidi. "Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Perlindungan Hukum Investor di Pasar Modal, terhadap Praktik Perencana Keuangan yang Melakukan Aktivitas sebagai Manager Investasi Ilegal." In *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1297-1301.
- Pramita, K. D., and Hendrayana, K. D. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Sebagai Konsumen dalam Investasi Online." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, No. 1 (2021): 2.
- Pratama, Ales Okta, Kristiansen Purba, Jiwalidi Jamhur, Tri Prasetyo, and Pamungkas Bayu. "Pengaruh faktor perilaku investor saham terhadap keputusan investasi di Bursa Efek Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa Informatika* 7, no. 2 (2020): 170-179.
- Primantari, AA Angga, and Kadek Sarna. "Upaya Menanggulangi "Investasi Bodong" di Internet." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2014): 1-5.
- Putri, Firda Adilla Aulia Putri, and Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2023): 910-924.
- Yusuf, Mohammad, Reza Nurul Ichsan, and Saparuddin Saparuddin. "Determinasi Investasi Dan Pasar Modal Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2021): 397-401.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Artikel Online

"Daftar Entitas Investasi Ilegal Yang Ditangani Satgas Waspada Invertasi". ojk.co.id. (2021). [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers Satgas-Waspada-InvestasiGencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran Investasi-Ilegal/Lampiran 154 Entitas Ilegal Oktober.pdf](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran-Pers%20Satgas-Waspada-InvestasiGencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan-Penawaran%20Investasi-Ilegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf) diakses pada 25 Juni 2023.

Lumban Tobing, Tongam. "Investasi Ilegal dan Permasalahan Penegakan Hukum Oleh: Tongam Lumban Tobing". *Hukumonline.com*. (2020). <https://www.hukumonline.com/berita/a/investasi-ilegal-dan-permasalahan->

penegakan hukum-oleh--tongam-lumban-tobing-lt5f06cbaa7abd8. Diakses pada 25 Juni 2023.